

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menimbulkan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengeksplorasi, mengelola serta mengembangkan potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perpindahan arah kebijakan dari sentralisasi menjadi desentralisasi tersebut dikenal dengan istilah otonomi daerah. Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 didefinisikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menyebabkan perubahan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui DPRD.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Pusdiklatwas BPKP, 2011:2). Pengelolaan pemerintah daerah yang

berakuntabilitas tidak terlepas dari anggaran pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran pemerintah daerah merupakan wujud dari pemerintah yang memiliki akuntabilitas.

Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya yang baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat serta menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Sasaran anggaran yang jelas dapat memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Kejelasan sasaran anggaran pada pemerintah daerah berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat (Hidayatullah & Herdjiono, 2015).

Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga menuntut adanya pengendalian untuk mengetahui sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Salah satu jenis pengendalian adalah pengendalian keuangan dengan memanfaatkan sistem akuntansi. Pengendalian akuntansi merupakan sistem yang menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja). Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dengan baik.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja atasan dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Kusumaningrum (2010) mengemukakan bahwa laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Sistem pelaporan yang baik ialah yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil pemerintah daerah pada suatu periode serta dapat memantau dan mengendalikan kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan.

Penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk membantu pengolahan data yang lebih cepat, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pada instansi pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap untuk menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang berisi gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program serta kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase dalam penyusunan LAKIP. Pemerintah dapat menjadikan LAKIP sebagai bahan evaluasi terhadap instansi yang bersangkutan selama satu tahun anggaran.

Selaku entitas pelaporan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertanggungjawab dalam melaporkan kinerjanya untuk dijadikan bahan evaluasi bagi pengambil keputusan serta menjadi tolak ukur atas pencapaian kinerja berdasarkan sasaran dan anggaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai petunjuk teknis pelaporan kinerja yang mewajibkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan hasil penilaian LAKIP pada tahun 2017, Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan nilai 80,01 dengan predikat A. Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam upaya peningkatan AKIP melalui efektivitas, efisiensi dan capaian reformasi birokrasi.

Laporan hasil evaluasi AKIP tersebut diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur kepada Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di Hotel Radisson Golf and Convention Center Batam, Kepulauan Riau, Kamis (25/1). (sumsel.tribunnews.com, 2018)

Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan penilaian LAKIP yang terus meningkat setiap tahunnya. Tabel 1.1 merupakan hasil penilaian LAKIP Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 yang menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan rincian kategori dan nilai sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penilaian LAKIP Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Nilai Angka	Kategori	Interpretasi
2009	36,30	C	Kurang
2010	50,56	CC	Cukup
2011	58,95	CC	Cukup
2012	65,18	B	Baik
2013	68,20	B	Baik
2014	70,66	B	Baik
2015	75,11	BB	Sangat Baik
2016	76,19	BB	Sangat Baik
2017	80,01	A	Memuaskan
2018	78,71	BB	Sangat Baik

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel 1.1, pada tahun 2009 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan penilaian LAKIP sebesar 36,30 dengan predikat C (kurang) dan terus meningkat hingga mencapai penilaian sebesar 80,01 pada tahun 2017 dengan predikat A (memuaskan). Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan penilaian LAKIP sebesar 78,71 dengan predikat BB (sangat baik). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti beberapa variabel yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi penilaian LAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian Herawaty (2011) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi secara parsial berpengaruh negatif dan sistem pelaporan secara parsial berpengaruh positif. Penelitian dari Anjarwati (2012) mengemukakan hasil yang berbeda bahwa kejelasan sasaran anggaran dan

sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian dari Hidayatullah & Herdjiono (2015) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian dari Irene Chintya (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Penelitian dari Ferida Ovy Wulandari (2018) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun pengendalian akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara simultan dan parsial?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti agar penelitian ini fokus dan tidak meluas. Peneliti membatasi masalah penelitian hanya pada kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, penelitian ini dilakukan hanya pada 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk menguji secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara simultan dan parsial.

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai akuntansi sektor publik dan memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti: Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi Sumatera Selatan.
- b. Bagi Pemerintah: Dapat mengambil manfaat setidaknya dapat digunakan untuk evaluasi program khususnya pada sistem penganggaran sektor publik.
- c. Bagi Lembaga: Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang Akuntansi Sektor Publik.